



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215
Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor ~~006~~ /II.3.AU/02.00/B/KEP/IX/2026

Tentang

**BEBAN MENGAJAR DOSEN TETAP, DOSEN TETAP DPK, DAN
DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
TAHUN 2026**

Bismillaahirrahmaanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) setelah:

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proses pembelajaran di UMSIDA serta untuk mengoptimalkan peran Dosen Tetap, Dosen Tetap DPK, dan dosen dengan tugas tambahan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, maka dipandang perlu untuk mengatur beban mengajar dosen pengampu mata kuliah;
2. Bahwa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo telah mendirikan Rumah Sakit Umsida sebagai Rumah Sakit Pendidikan, maka kebijakan ini berlaku juga bagi dosen dengan tugas tambahan di Rumah Sakit Umsida;
3. Bahwa berdasarkan nomor 1 dan 2, maka perlu diteatpkan dalam Keputusan Rektor

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 01/PED/I.0/B/2025 tentang Pendidikan Tinggi Muhammadiyah;
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0014/KTN/I.3/I/2025 tentang Pelaksanaan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2026.
6. SK Rektor No. E.6/001/00.019/I/2012 tentang Pelaksanaan SKS Murni.

Memperhatikan

: Hasil Rapat Pimpinan Tanggal 2 September 2026



MEMUTUSKAN

- Menetapkan Keputusan Rektor Tentang Beban Mengajar Dosen Tetap, Dosen Tetap DPK, dan Dosen dengan Tugas Tambahan
- Pertama Memberlakukan beban mengajar untuk Dosen Tetap, Dosen Tetap DPK, dan Dosen dengan Tugas Tambahan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini
- Kedua Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Sidoarjo

Pada Tanggal : 20 Rabiul Awal 1448 H
2 September 2026 M



Rektor,
Dr. Hidayatullah, M.Si

Tembusan:

1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor 1, 2, dan 3
3. Dekan
4. Direktur DA, PSDM, DK, dan DPM
5. Arsip

Lampiran SK Rektor

Nomor : 06/II.3.AU/02.00/B/KEP/IX/2026

Tanggal : 2 September 2026

**BEBAN MENGAJAR DOSEN TETAP, DOSEN DPK, DAN
DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN**

1. Ketentuan dalam bidang pengajaran, beban mengajar Dosen Tetap, Dosen DPK dan dosen dengan tugas tambahan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Beban mengajar dosen tetap adalah 12 sks dengan kelebihan beban mengajar yang diijinkan maksimal 18 sks per semester.
 - b. Beban mengajar dosen DPK adalah 12 sks dengan kelebihan beban mengajar yang diijinkan maksimal 15 sks per semester.
2. Ketentuan beban mengajar per semester untuk dosen dengan tugas tambahan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo diatur sebagai berikut:
 - a. Rektor = 0 sks
 - b. Wakil Rektor = 2 sks
 - c. Dekan/Direktur = 4 sks
 - d. Wakil Dekan = 4 sks
 - e. Kepala Satuan = 4 sks
 - f. Kepala Kesekretariatan = 4 sks
 - g. Ketua Program Studi = 6 sks
 - h. Sekretaris Program Studi = 6 sks
 - i. Kepala Lembaga = 6 sks
 - j. Kepala MEU / DEU = 6 sks
 - k. Kepala GJM/UJM (FKKG) = 6 sks
 - l. Kepala Laboratorium = 8 sks
 - m. Kepala Bidang = 8 sks
 - n. Kepala Seksi = 10 sks
3. Ketentuan beban mengajar per semester untuk dosen dengan tugas tambahan di lingkungan Rumah Sakit Umsida diatur sebagai berikut:
 - a. Direktur = 2 sks
 - b. Wakil Direktur = 4 sks
 - c. Kepala Bidang = 6 sks
 - d. Kepala Komkordik = 6 sks
 - e. Kepala Sub Bidang = 8 sks
 - f. Kepala Unit / Penanggung Jawab = 8 sks
 - g. Kepala Satuan = 8 sks
4. Ketentuan beban mengajar dosen dengan tugas tambahan dapat ditambah maksimal 9 sks
5. Jadwal mengajar untuk Dosen Tetap dengan tugas tambahan harus dilakukan diluar jam kerja yang telah ditentukan, kecuali 1 mata kuliah yang boleh di lakukan pada jam kerja.

Ditetapkan di: Sidoarjo

Pada Tanggal : 20 Rabiul Awal 1448 H

2 September 2026 M



Dr. Hidayatullah, M.Si